



# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT MEDIA PUTRA NUSANTARA DAN

# KOMISI PEMILIHAN UMUM

# **TENTANG**

SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NOMOR: 076/LEGAL-IDN/VII/2022 NOMOR: 40/PR.07-NK/01/2022

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh dua (05-09-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. WINSTON PUTRA UTOMO : Direktur Utama PT MEDIA PUTRA NUSANTARA,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT MEDIA PUTRA NUSANTARA (IDN MEDIA), yang berkedudukan di Sentra Darmo Villa, Jalan Raya Darmo Permai Selatan Nomor 6-14, Surabaya,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. HASYIM ASY'ARI : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol

Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 46 tanggal 24 Juni 2014 oleh Rusdi Muljono, S.H., notaris di Surabaya, dengan Daftar Perseroan No. AHU-00705075.40.80.2014 tanggal 10 Juli 2014; dan
- bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, untuk selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

# KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

# PASAL 2

# MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

# PASAL 3

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan fasilitas penunjang siaran untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan beragam data dan informasi aktual mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024:
- d. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada masyarakat luas melalui seluruh *multiplatform* milik PIHAK KESATU;

- e. penyediaan hal-hal lainnya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi terkait mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

# TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
  - a. memberikan dukungan berupa liputan liputan kegiatan PIHAK KEDUA secara off-air dan on-air di platform milik PIHAK KESATU.
  - b. mendukung kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui *platform* PIHAK KESATU, yang terdiri atas:
    - https://www.idntimes.com/;
    - 2. https://www.fortuneidn.com/;
    - 3. https://www.popbela.com/;
    - 4. https://www.popmama.com/;
    - 5. https://www.yummy.co.id/;
    - 6. https://ggwp.id/;
    - https://duniaku.idntimes.com/;
    - 8. Indonesia Creators Economy (ICE);
    - 9. IDN Pictures;
    - 10. IDN Programmatic Out Of Home (POOH); dan
    - 11. IDN Live.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
  - a. memberikan informasi dan undangan resmi kegiatan kepada PIHAK KESATU untuk dapat menghadiri dan meliput kegiatan mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
  - memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk dapat mewawancarai pihakpihak terkait.

# JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2025.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# PASAL 6

## MATERI SOSIALISASI

- (1) PIHAK KESATU melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 berdasarkan materi yang disiapkan atau bersumber dari Pejabat dan Humas PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berhak menolak isi pemberitaan dari PIHAK KEDUA yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), perpecahan, sentimen golongan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik Indonesia.

# PASAL 7

## **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tersendiri, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan.

# PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ada penambahan kerjasama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK.

# PASAL 9

# KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

## PASAL 10

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

# KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi, keterangan, dan data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berhak, baik dengan maksud atau tujuan apapun, selama dan sesudah berlakunya Nota Kesepahaman ini, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK pemilik informasi rahasia atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi rahasia, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan, kecuali:
  - a. kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepahaman ini;
  - diperintahkan oleh lembaga peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakkan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, informasi dan/atau keterangan tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebutkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

#### PASAL 12

# JAMINAN DAN PERNYATAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa subjek penandatanganan Nota Kesepahaman ini adalah subjek yang benar-benar berhak dan berwenang melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa badan hukum PARA PIHAK adalah badan hukum yang sah dan telah mandapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa Nota Kesepahaman ini tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Perjanjian apapun yang dibuat oleh PARA PIHAK dengan pihak ketiga.

(4) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK akan menjaga reputasi PIHAK lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini secara profesional dengan penuh tanggug jawab.

(5) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara materiil dapat mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini.

(6) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa semua data atau informasi yang disampaikan secara tertulis ataupun dengan cara lain dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya adalah data atau informasi yang benar.

(7) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin untuk melepaskan PIHAK lainnya dari segala tuntutan hukum maupun gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh pihak lain diluar PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini yang dipergunakan oleh salah satu PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

# PASAL 13

#### MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

# PASAL 14

## KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

## a. PIHAK KESATU

Nama : Yohanes Eko Wahyu Ardiyanto

Jabatan : Lead Video

Alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Lantai 16 Jakarta

Telepon : 08161892141

E-mail : eko.ardiyanto@idntimes.com

# b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310

Telepon : (021) 31937223

E-mail : inter-org.division@kpu.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

# PASAL 15

# **PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Hasyim Asy'ari

Pihak Kesatu

Direktur Utama PT Media Putra Nusantara

E48102 X949684760

Winston Putra Utomo